BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
DAN
KLARIFIKASI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat kepastian hukum didesa dan memutus rentang kendali evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembararan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan terdiri atas secretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Tim adalah sekelompok orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk tujuan yang sama. Dalam Tim setiap orang mempunyai tugas yang mana dalam tugas tersebut terdapat subtugas yang saling terkait.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan dan klarifikasi peraturan desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pendelegasian wewenang;
b. evaluasi Rancangan Peraturan Desa; dan
c. klarifikasi Peraturan Desa;

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 5

(1) Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kepada Camat untuk Rancangan Peraturan Desa APBDesa.
(2) Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kepada Tim untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan, perangkat desa, dan tata ruang.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati atas usul kepala DPMD.

Pasal 6

(1) Dalam hal pendelagasian sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), camat menetapkan tim ditingkat kecamatan.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui keputusan camat.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetiap kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :
   a. Camat sebagai Ketua;
   b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
   c. Kasi PMD sebagai anggota;
   d. Unsur UPTD terkait sebagai anggota; atau
   e. Staf kecamatan sebagai anggota.

Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 7

(1) Bupati membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
   a. Asisten Pemerintahan dan Kesehjateraan Rakyat sebagai Ketua;
   b. Inspektur Daerah sebagai Wakil Ketua;
   c. Kepala Dinas PMD sebagai Sekretaris;
   d. Kabag Hukum Setda sebagai Anggota;
   e. Kabid PKP Dinas PMD sebagai Anggota; dan
   f. Kasubag Perundang-undangan sebagai Anggota.
(4) Selain tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikutsertakan tenaga ahli atau instansi vertikal lainya sebagai Anggota.

BAB IV
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 8

(1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
(5) pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatalkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
(2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 10

(1) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
(2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(3) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

BAB V
KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Pasal 11

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada tim klarifikasi Peraturan Desa melaui DPMD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi .

Pasal 12

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:
   a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
   b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Contoh format yang berkaitan dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Mei 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2017
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

FORMAT I

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN .....

DESA .....

JL. .....

.... 20XX

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) exp

Perihal : Pengajuan Evaluasi

KepadaYth,

Camat.....

di-

Tempat

Bersama ini kami ajukan Rancangan Peraturan Desa.....nomor..... tahun 20xx tentang ..... tahun Anggaran 20xx untuk dievaluasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA

.....

FORMAT II

BERITA ACARA

NO.....

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG ..... DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada Hari ini ....., tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang..... di Lingkungan Pemerintah Kecamatan .....Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20xx yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat..... Nomor Kpts ..... telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir.

Demikian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20xx, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI PERATURAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 20XX

1. CAMAT .....
2. SEKRETARIS CAMAT .....
3. KASI PMD .....
4. DST .....

FORMAT III

PEMERIKSAAN DOKUMEN APB DESA OLEH TIM EVALUASI

DESA : KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN : PROVINSI : RIAU

No	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Dokumen APB Desa			
2	RAB dan Rekapitulasi Bidang Pemerintahan Desa			
3	RAB dan Rekapitulasi Bidang Pembangunan Desa			
4	RAB dan Rekapitulasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5	RAB dan Rekapitulasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
6	RAB dan Rekapitulasi Bidang Tak Terduga			
7	Keselarasan dengan Kegiatan Dinas Instansi lain			
8	Keselarasan dengan Visi dan Misi Kabupaten			

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan : LAYAK / TIDAK LAYAK

REKOMENDASI PERBAIKAN :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. DST.....

TIM EVALUASI PERDES APB DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 20XX

1. CAMAT .....
2. SEKRETARIS CAMAT .....
3. KASI PMD .....
4. DST .....

FORMAT IV

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Hasil Evaluasi (*)
1				2	3	4	5
1				PENDAPATAN			
1	1			*Pendapatan Asli Desa*			
1	1	1		Hasil Usaha			
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1	**2**			***Pendapatan Transfer***			
1	2	1		Dana Desa			
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota (Program DMIJ)			
1	2	3		Alokasi Dana Desa (Program DMIJ)			
1	2	4		Bantuan Keuangan			
1	2	4	1	Bantuan Provinsi			
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota (Prgram DMIJ)			
1	3			*Pendapatan Lain-lain*			
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
				JUMLAH PENDAPATAN			
2				**BELANJA**			
2	**1**			***Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***			
2	**1**	**1**		**Penghasilan Tetap dan Tunjangan**			
2	**1**	**1**	**1**	**Belanja Pegawai:**			
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan BPD			
				- dst			
2	**1**	**2**		**Operasional Perkantoran**			
2	**1**	**2**	**2**	**Belanja Barang dan Jasa**			
				- Alat Tulis Kantor			
				- Konsumsi Rapat			
				- Perjalanan Dinas			
2	**1**	**2**	**3**	**Belanja Modal**			
				- Alat Perlengkapan Kantor I			
				- Alat Perlengkapan Kantor II			
2	**1**	**3**		**Operasional BPD**			
2	**1**	**3**	**2**	**Belanja Barang dan Jasa**			
				- ATK			
				- Konsumsi Rapat			
				- Perjalanan Dinas			
2	**2**			**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**			
2	2	1		Pembangunan Jembatan Beton Kanal 6			
2	2	1	3	Belanja Modal			
2	2	2		Rabat Beton Jalan RT 05 (Dusun 2)			
2	2	2	3	Belanja Modal			
2	2	3		Rabat Beton Jalan Poros Desa			
2	2	3	3	Belanja Modal			
2	2	4		Rabat Beton Jalan Dusun 2 (Arah Kuburan)			
2	2	4	3	Belanja Modal			
2	**3**			**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**			
2	3	1		Kegiatan PKK			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	3	2		Kegiatan Magrib Mengaji			

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Hasil Evaluasi (*)
1				2	3	4	5
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Guru Mengaji			
2	3	3		Kegiatan Pos Yandu			
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Pos Yandu			
2	3	4		Kegiatan PAUD			
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Operasional PAUD			
2	**4**			**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Ketua BPD			
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	4	2		Kegiatan Pelatihan PTPKD dan Bendahara Desa			
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	4	3		Kegiatan Pelatihan TFK			
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	4	4		Kegiatan Transparansi dan Informasi			
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	4	5		Kegiatan Review RPJM dan RKP Desa			
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	4	6		Kegiatan Pelatihan Sistim Informasi Desa			
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	4	7		Kegiatan Pemetaan Desa			
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	4	8		Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan RKP Desa			
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa			
2	5			*Bidang Tak Terduga*			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS / DEFISIT			
3				PEMBIAYAAN			
3	1			*Penerimaan Pembiayaan*			
3	1	1		SILPA			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan			
				JUMLAH (RP)			
3	2			*Pengeluaran Pembiayaan*			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2		Penyertaan Modal Desa			
				JUMLAH (RP)			

FORMAT V

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN .....

JL. .....

……., ……20XX

Nomor	:	
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Hal	:	**Evaluasi Rancangan Peraturan Desa**

Kepada Yth,
Kepala Desa ……
Di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor :…… tanggal ……20XX perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa ……..tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Evaluasi Peraturan Desa Kecamatan…….. Kabupaten Indragiri Hilir, terhadap Rancangan Peraturan Desa ……., **BAHWA SUBSTANSI DAN MATERI TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN LEBIH TINGGI.**

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

CAMAT……..

……..

FORMAT VI

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN .....

JL. .....

……., ……20XX

Nomor	:	
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Hal	:	**Evaluasi Rancangan Peraturan Desa**

Kepada Yth,
Kepala Desa …….
Di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor :…… tanggal …….20XX perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa ……..tentang ……..

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Evaluasi Peraturan Desa Kecamatan…….. Kabupaten Indragiri Hilir, terhadap Rancangan Peraturan Desa ……., **BAHWA SUBSTANSI DAN MATERI TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN LEBIH TINGGI.**

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

CAMAT……

……..

FORMAT VII

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN .....

DESA .....

JL. .....

..... , ... 20XX

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) exp

Perihal : Pengajuan Klarifikasi

KepadaYth,

Tim Klarifikasi

di-

Tempat

Bersama ini kami ajukan Peraturan Desa.....nomor..... tahun 20xx tentang ..... tahun Anggaran 20xx untuk dievaluasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA

.....

FORMAT VIII

BERITA ACARA

NO.....

HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada Hari ini ....., tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Tim Klarifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20xx yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati..... Nomor Kpts ..... telah melakukan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir.

Demikian Hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 20xx, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM KLARIFIKASI PERATURAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 20XX

1. ....
2. ....
3. ....
4. DST .....

FORMAT IX

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. Pendidikan

……., ……..20XX

Nomor	:		Kepada Yth,
Sifat	:	Penting	Kepala Desa …….
Lampiran	:	-	Di –
Hal	:	**Klarifikasi Peraturan Desa**	Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor :…… tanggal …….20XX perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa ……..tentang ……..

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Klarifikasi Peraturan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, terhadap Klarifikasi Peraturan Desa …….., **BAHWA SUBSTANSI DAN MATERI TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN LEBIH TINGGI.**

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

……..

……..

FORMAT X

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. Pendidikan

……., ……20XX

Nomor	:	
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Hal	:	**Klarifikasi Peraturan Desa**

Kepada Yth,
Kepala Desa …….
Di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor :…… tanggal …….20XX perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa ……..tentang ……..

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Klarifikasi Peraturan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, terhadap Klarifikasi Peraturan Desa ……., **BAHWA SUBSTANSI DAN MATERI TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN LEBIH TINGGI.**

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

……..

……..